

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Paparan data dalam penelitian ini mempunyai sebuah tujuan, paparan itu sendiri sangat penting dalam proses penelitian. Pada umumnya, pemaparan data dapat dihasilkan dari hasil analisa lapangan, biasanya berupa wawancara dengan bebrbagai narasambur sebagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>21</sup>

Paparan data merupakan proses penampilan data atau penyajian data secara lebih sederhana dalam bentuk table untuk dipresentasikan dalam bentuk naratif. Tujuan adanya pemaparan data tersebut sebagai penunjang lebih memudahkan dalam mengetahui kondisi suatu desa meliputi hal sebagai berikut.

#### **1. Profil Unit Kesehatan Sekolah MA. Raudlah Najiyah Lengkong**

##### **Bragung Guluk-Guluk Sumenep**

##### **a. Identitas Unit Kesehatan Sekolah**

Nama : Unit Kesehatan Sekolah MA. Raudlah  
Najiyah

Alamat UKS : Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep  
Madura

Telpon : 087756666657

Nama Yayasan/Penyelenggara Madrasah: Yayasan Raudalah Najiyah

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto, Ali Sidik, *Dasar Metode logi Penelitian* (Yogyakarta: Literai Media Publising, 2015), 58

Alamat UKS : Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep  
 Madura

NSS/NSM : 312352910903

Jenjang Akreditasi : Terakreditasi B

Tahun Berdiri : 2012

Tahun Beroperasi : 2012

Bangunan UKS : Milik Yayasan

Status Kepemilikan Tanah : Wakaf

Jarak Ke Pusat Kecamatan : 2 km

Terletak Pada Lintasan Desa: Desa<sup>22</sup>

#### **b. Identitas Kepala MA. Raudlah Najiyah**

Nama Lengkap : K. Misbahorrahman, S.E.

Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 23 Maret 1974

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Alamat : Lengkong Bragung Guluk-guluk Sumnep

#### **c. Motto**

Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah, Taqwa Ilahiah.

#### **d. Visi**

Pusat Pengembangan Budaya Berfikir, keteladanan dan pengabdian

---

<sup>22</sup> Syaifudin, *Selaku Kepala Sekolah*, Wawancara Langsung, 7 Juli 2022.

#### e. Misi

Dengan pembelajaran dan bimbingan, madrasah Aliyah Raudlah Najiyah Mampu menciptakan Insan yang berfikir inovatif, berkeahlian, berakhlakul karimah dan berjiwa pengabdian.<sup>23</sup>

#### f. Struktur Pengurus UKS tahun 2022/2023.

Dalam menjalankan sebuah roda kegiatan UKS, maka ada beberapa faktor yang harus dilakukan, salah satunya membentuk kepengurusan sebagaimana pada struktur UKS MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura sebagai berikut :

Pembina	: Ny. Supriyati
Ketua	: Ainul Hasan
Kesehatan	: Moh. Sugianto
Pelaksana Kesehatan	: Subhan
Dokter Kecil	: Fathul Qorib
Sanitasi	: Moh.Nasir

#### g. Produk UKS MA. Raudlah Najiyah

Kesehatan dan kesejahteraan siswa adalah faktor penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dianggap sangat penting bagi sekolah dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk setiap siswa yang membutuhkan.<sup>24</sup>

Peranan penting tersebut berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas belajar mengajar di lingkungan MA. Raudlah

<sup>23</sup> Syaifudin, *selaku kepala Sekolah*, wawancara langsung, 7 Juli 2022.

<sup>24</sup> Kurnia Hidayat, "Peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sebagai Proses Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Peserta Didik", Artikel Ilmiah, (Juni 2020),17

Najiyah. Selain itu, Program UKS bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan yang mereka terima.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, siswa saat ini semakin rentan terhadap berbagai masalah kesehatan. Hal ini dapat disebabkan oleh pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, dan paparan lingkungan yang tidak sehat. Dengan adanya program UKS, siswa akan lebih memahami pentingnya menjaga kesehatan dan kesejahteraan, serta mampu mencegah dan mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Salah satu manfaat program UKS adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Siswa yang sehat dan merasa baik akan lebih mudah berkonsentrasi dan fokus dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka.<sup>25</sup>

Oleh karena itu, UKS perlu menjadi perhatian utama bagi sekolah, terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan.

Selain itu, program UKS juga dapat membantu menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan sekolah. Dengan adanya program UKS, siswa akan lebih memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, termasuk sanitasi toilet dan pengelolaan sampah. Hal ini dapat

---

<sup>25</sup> Kurnia Hidayat, “Peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sebagai Proses Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Peserta Didik”, Artikel Ilmiah (Juni 2020),17

membantu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman bagi siswa.<sup>26</sup>

Program UKS juga dapat menumbuhkan sikap positif terhadap kesehatan di kalangan siswa. Dengan memahami pentingnya kesehatan dan kesejahteraan, siswa akan belajar bahwa kesehatan adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan sejak usia dini.

Sikap positif terhadap kesehatan akan membawa dampak positif pada masa depan, di mana siswa akan lebih peduli terhadap kesehatannya sendiri dan lingkungan di sekitarnya.

Dalam implementasi program UKS, Puskesmas memiliki peran yang sangat penting. Puskesmas dapat membantu dalam memberikan bantuan teknis, melakukan pemeriksaan kesehatan siswa, memberikan vaksinasi, menyediakan obat-obatan, dan membantu dalam penanganan keadaan darurat. Dukungan dari Puskesmas sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan program UKS di sekolah.<sup>27</sup>

Ada beberapa obat kesehatan yang disediakan oleh UKS MA. Raudlah Najiyah yakni obat tradisional dan obat herbal.

#### **h. Latar Belakang Berdirinya UKS**

Sehat merupakan syarat mutlak bagi setiap orang untuk bisa menjadi kehidupan yang produktif. Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk mendapatkan jiwa dan raga yang sehat adalah dengan melaksanakan pendidikan kesehatan. Sementara itu, sekolah merupakan lembaga

---

<sup>26</sup> Kemendikbud, <https://ditpsd.kemendikbud.go.id/hal/usaha-kesehatan-sekolah>

<sup>27</sup> Kemendikbud, <https://ditpsd.kemendikbud.go.id/hal/usaha-kesehatan-sekolah>

tempat terjadinya proses transfer ilmu, termasuk ilmu yang berkaitan dengan kesehatan. Maka dari itu, sekolah merupakan lembaga yang vital dan ideal untuk memulai pendidikan kesehatan.

Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor berikut :

- 1) Sekolah identik dengan pendidikan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan bisa lebih mudah dilakukan di sekolah, misalnya pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan seks.
- 2) Jumlah penduduk yang berada di usia sekolah memiliki presentase yang tinggi. Dengan memberikan pendidikan kesehatan di sekolah, kuantitas orang yang sudah punya bekal tentang dasar-dasar hidup sehat akan besar jumlahnya.
- 3) Sekolah bisa menjadi mitra puskesmas yang bisa memberikan pendidikan kesehatan hingga ke tingkat plosok. Hal ini sejalan dengan undang-undang No. 23 Tahun 1992, bab V pasal 45 yang menyebutkan bahwa kesehatan diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh dan berkembang secara harmonis dan optimal menjadi sumber daya manusia yang lebih berkualitas.

Oleh karena itu, UKS didirikan sebagai upaya menjalankan pendidikan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana.<sup>28</sup> Terarah, dan bertanggung jawab oleh sekolah.pada

---

<sup>28</sup> Kemendikbud, <https://ditpsd.kemendikbud.go.id/hal/usaha-kesehatan-sekolah>

gilirannya, UKS diharapkan dapat menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing siswa, guru dan masyarakat untuk menghayati, menyenangi dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Usaha kesehatan sekolah (UKS) dibentuk untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar para siswa dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, unit ini juga berfungsi untuk meningkatkan derajat kesehatan para siswa maupun warga sekolah lain serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.<sup>29</sup>

Dalam praktiknya, UKS diharapkan bisa memupuk kebiasaan hidup bersih dan sehat dengan cara memberikan pengetahuan, contoh sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup bersih dan sehat. Disamping itu, UKS dapat berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, rumah tangga, maupun lingkungan masyarakat, baik itu kesehatan fisik, mental dan sosial.<sup>30</sup>

UKS MA. Raudlah Najiyah sudah memiliki fasilitas yang bagus, mulai ruangan standar, adanya tempat tidur, serta beberapa fasilitas cek kesehatan bagi para pasien. Selain itu, juga tersedia beberapa jenis obat dan perlengkapan pertolongan pertama, bahkan semua jenis obat yang

---

<sup>29</sup> Siti Aminah, Elang Wibisana, Yayah Huliatusa, Ina Magdalena, “*Usaha Kesehatan sekolah (UKS) untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Siswa Sekolah Dasar,*” *Jurnal JKFT: Universitas Muhammadiyah Tangerang*, (Juni, 2021), 20

<sup>30</sup> Magdalena, *Usaha Kesehatan sekolah (UKS)*, 21

disediakan oleh UKS tentunya sudah direkomendasikan oleh puskesmas setempat.

Adapun sedikit prosedur pelayanan bagi siswa dan pasien yang mengalami sakit, maka bisa langsung ke ruang UKS. Selanjutnya siswa atau pasien akan diperiksa oleh petugas dan dilakukan tindakan pertolongan pertama, namun bagi siswa yang hanya membutuhkan obat tertentu, maka bisa mencatat ke buku permintaan dan penanganan siswa yang ada di ruang UKS MA. Raudlah Najiyah.

**i. Struktur Pengurus Usaha Kesehatan Sekolah**

Dalam menjalankan sebuah roda kegiatan, maka ada beberapa faktor yang harus dilakukan, salah satunya membentuk kepengurusan sebagaimana pada struktur UKS MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura sebagai berikut:

Pembina	: Ny. Supriyati
Ketua	: Ainul Hasan
Kesehatan	: Moh. Sugianto
Pelaksana Kesehatan	: Subhan
Dokter Kecil	: Fathul Qorib
Sanitasi	: Moh.Nasir <sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Supriyati, Selaku Pembina UKS, *Wawancara Pribadi*, 7 Juli 2022, Jam 13:00



#### **j. Sistem Pelayanan UKS**

Usaha kesehatan sekolah (UKS) merupakan salah satu unit yang ada di Madrasah Aliyah Raudlah Najiyah. UKS sendiri berfungsi memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta didik yang mengalami sakit, cedera bahkan kecelakaan kerja saat melaksanakan kegiatan praktik, di UKS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan merupakan pertolongan pertama sebelum di rujuk ke puskesmas terdekat.

UKS di MA. Raudlah Najiyah sudah memiliki fasilitas yang bagus, mulai dari ruangan sesuai standar, adanya tempat tidur serta beberapa fasilitas cek kesehatan. Selain itu, juga tersedia beberapa jenis obat dan perlengkapan pertolongan pertama. Bukan hanya itu, semua jenis obat yang disediakan oleh UKS tentunya sudah direkomendasikan oleh puskesmas.<sup>32</sup>

Adapun sedikit prosedur pelayanan bagi siswa yang mengalami sakit maka bisa langsung ke ruang UKS. Selanjutnya siswa akan diperiksa oleh petugas dan dilakukan tindakan pertolongan pertama. Bagi siswa yang hanya membutuhkan obat tertentu maka bisa mencatat ke buku permintaan dan penanganan siswa.

---

<sup>32</sup> Syaifudin, selaku Kepala Sekolah, *Wawancara Langsung* (Lengkong, 7 Juli 2022)

## **2. Praktek sistem upah jasa pelayanan kesehatan di Unit Kesehatan Sekolah MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura**

Kerjasama yang disebut juga persekutuan merupakan salah satu bentuk kegiatan bermualah yang sering dilakukan oleh masyarakat luas. Diketahui masyarakat sebagai manusia adalah makhluk yang tidak akan terlepas dari kebutuhannya sendiri terhadap orang lain dalam mewujudkan suatu hal yang dibutuhkan, kerjasama tersebut yang dilakukan oleh masyarakat secara umum terjadi pada penerapan pengelolaan kegiatan usaha UKS di MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep. Pengelolaan tersebut menggunakan akad ijarah. Akad ijarah sendiri merupakan suatu akad dimana salah satu pihak sebagai pekerja memberikannya jasanya terhadap fasilitas yang sudah disediakan oleh pemberi kerja tanpa harus mengeluarkan modal apapun, sedangkan pemberi kerja berkewajiban memfasilitasi dan memberikan bonus kepada pekerja sesuai dengan kesepakatan atau kontrak di awal.<sup>33</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan atau pelaksanaan system *ijarah* di UKS MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura, terdapat 6 petugas kesehatan yang terlibat di dalamnya, baik pekerja maupun pemberi kerja dalam akad yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>33</sup>Syaifudin, Selaku Kepala Sekolah, *Wawancara Langsung* (Lengkong, 7 Juli 2022)

UKS yang awalnya hanya sebagai media pembelajaran hingga menjadi sebuah usaha sekolah ternyata ada di bawah naungan lembaga MA. Raudlah Najiyah yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah yakni K. Misbahorrahman, S.E dan dibina langsung oleh Ny. Supriyati serta 5 pengurus UKS lainnya.

Setelah peneliti mencoba untuk melaksanakan wawancara seputar bagaimana UKS dan kontrak yang dijalankan pada sistem *ijarah* dalam usaha UKS sekolah tersebut, berikut penjelasan dari bapak Syaifudin selaku kepala sekolah MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep :

“UKS tersebut semula didirikan hanya menjadi media praktik siswa-siswi MA. Raudlah Najiyah dalam meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran Toga yang didirikan pada tahun 2012 silam. Namun seiring dengan semakin banyaknya minat dan bakat serta meningkatnya kemampuan siswa-siswi MA. Raudlah Najiyah dalam pelayanan kesehatan tradisional, maka UKS tersebut kemudian berkembang lebih sempurna dalam hal sarana dan prasarana serta alat-alat yang dibutuhkan dalam praktik kesehatan. Sehingga atas hal itu, kemudian diformalkanlah sistem pengelolaan UKS tersebut sebagai bagian dari Usaha pelayanan jasa kesehatan di lembaga tersebut dengan melibatkan sebagian alumni yang faham dibidang itu. Kemudian kami akan memberikan bonus sebagai upah setiap tiga bulan sekali kepada pekerja dan pengelola UKS sebagai pengganti jasa yang telah diberikan.”<sup>34</sup>

Sejalan dengan pendapat itu, Nyi. Supriyati sebagai pembina UKS

MA.Raudlah Najiyah menyatakan :

“Memang benar apa yang dikatakan oleh kepala sekolah, baik terkait sejarah berdirinya hingga

---

<sup>34</sup> Syaifudin, Selaku Kepala Sekolah, *wawancara langsung* (Lengkong, 7 Juli 2022)

pelibatan sebagian alumni MA. Raudlah Najiyah, sebab keberadaan UKS sendiri merupakan bagian dari penerapan ilmu yang saya berikan kepada siswa/I. Kendati demikian, untuk pemberian bonus yang diberikan oleh pihak sekolah sebagai upah jasa yang telah dikeluarkan kepada pekerja, dirinya mengaku tidak terlibat dalam kesepakatan tersebut. Sebab pemberian upah tersebut langsung melibatkan antara pekerja dan lembaga sekolah MA. Raudlah Najiyah. Hal itu dikarenakan dirinya yang hanya mengatur sistem obat dan jalannya UKS yang melayani siswa/I, santri, alumni dan masyarakat sekitar,”<sup>35</sup>

Setelah itu, peneliti melanjutkan wawancara dengan ketua pengelola UKS, yakni bapak Ainul Hasan selaku Koordinator pengelola UKS MA. Raudlah Najiyah, wawancara ini dilakukan tepat pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2022 yang bertempat di ruang UKS MA. Raudlah Najiyah.

“Saya selaku alumni MA. Raudlah Najiyah diminta untuk mengelola UKS oleh pihak lembaga, selain karena saya juga pernah bekerja dalam pelayanan kesetanan di Surabaya berupa bekam, juga karena saya sebagai alumni merasa berkewajiban untuk mengabdikan serta mengharap barakah dari para guru dan lembaga yang selama ini mendidik dan membesarkan saya. Sehingga saya menerimanya, diketahui untuk jam kerja UKS sendiri mengikuti jam sekolah, namun jika memang ada masyarakat atau santri yang membutuhkan pengobatan, maka bisa melalui telepon yang disediakan. Untuk hari liburnya saya ikut libur sekolah yakni pada hari jum’at, namun jika pada hari tersebut ada yang membutuhkan pelayanan kesehatan, maka sistemnya juga sama tinggal menghubungi. Jika saya tidak bisa, maka ada petugas pengelola UKS yang dapat memberikan pengobatan UKS. Dari semua kerja yang kami keluarkan, pihak sekolah akan memberikan upah sebagai bonus ganti jasanya,”<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Supriyati, Selaku Pembina Pengelola UKS, *Wawancara Pribadi*, 9 Juli 2022, Jam 09:30

<sup>36</sup> Ainul Hasan, Selaku Ketua Pengelola UKS, *Wawancara Pribadi*, 9 Juli 2022, Jam 10:13

Senada dengan yang disampaikan Bapak Ainul Hasan, Bapak Moh.

Nasir selaku anggota petugas pengelola UKS menyampaikan:

“Sebenarnya saya juga diminta oleh pihak lembaga, dan diajak oleh Bapak Ainul Hasan yang saat itu dipercaya sebagai ketua pengelola UKS, jadi berkenaan dengan system upah yang diberikan juga sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ainul Hasan sebelumnya. Saya juga berkewajiban masuk dan jam kerja yang sama, namun kami juga bisa ganti jam kerja dengan alasan tertentu, seperti sakit dan halangan lainnya. Contoh, jika bapak Ainul Hasan tidak bias masuk pada hari tertentu, maka saya akan menggantikan sepenuhnya dalam melayani pasien yang datang dan seterusnya. Diketahui pasien UKS MA. Raudlah Najiyah sangat beragam, mulai dari santri, siswa/I, alumni hingga masyarakat sekitar. Dengan beragamnya pasien itu, akhirnya harga yang akan dikeluarkan oleh pasien sangat beragam seperti santri yang hanya mengeluarkan sebesar Rp15.000,. dalam sekali pengobatan, sedangkan untuk alumni dan masyarakat secara umum rata-rata berkisar dengan harga Rp.30.000,. hingga Rp.35.000,. harga tersebut juga bergantung pada pengobatan yang digunakan,”<sup>37</sup>

Dilanjutkan dengan komentar Bapak Nurul Jadid selaku petugas

UKS dibidang Sanitasi memaparkan bahwa:

“Keberadaan UKS sebenarnya memang sebagai media belajar siswa/I dalam memperdalam ilmu kesehatan di MA. Raudlah Najiyah. Namun, karena dampaknya mulai dirasakan tidak hanya dilingkungan siswa/I, santri dan masyarakat sekitar, maka berubahlah menjadi suatu badan yang memeberikan pengobatan secara umum. Kendati demikian, UKS juga menjadi tempat media belajar sesuai dengan jadwal mata pelajaran berlangsung. Saat itu pula saya direkrut untuk menjadi salah satu petugas pengelola UKS, atas hal itu saya dan petugas UKS lainnya kompak dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mulai dari jam pelayana pengobatan, hari libur hingga harus melayani pasien yang datang diluar jadwal yang telah

---

<sup>37</sup> Sugianto, Selaku Anggota Pengelola UKS, Wawancara Pribadi, 9 Juli 2022, Jam 13:10

ditetapkan. Dari semua kegiatan yang saya lakukan, Saya akan menerima upah dari pihak lembaga sekolah yang diberikan selama 3 bulan sekali,”<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti hingga menemukan fakta dari paparan wawancara yang telah disampaikan di atas bahwa, akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak menggunakan system upah yang dibayarkan setiap 3 bulan sekali, akad tersebut tidak menggunakan surat perjanjian dari akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Selanjutnya, kemudian peneliti melakukan wawancara seputar bagaimana penerapan akad yang dilakukan pada setiap upah yang diberikan setiap 3 bulan sekali tersebut. Berikut penjelasan dari Bapak Syaifudin selaku kepala Sekolah MA. Raudlah Najiyah:

“Dalam sistem upah yang kami berikan kepada para petugas atau pengelola yang diberikan 1 kali dalam setiap tiga bulan sekali berupa uang dengan besaran Rp300.000. Pemberian upah tersebut sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati di awal. Kesepakatan tersebut melibatkan antara pemberi kerja (Lembaga) dengan penerima kerja atau pekerja. Pemberian upah tersebut diberikan kepada para petugas sesuai dengan masa kerja yang telah berlaku. Besaran upah yang diberikan dirasa sangat cukup apalagi ada bonus yang diberikan oleh kami sekitar satu kali dalam satu minggu, bonus yang diberikan tersebut berupa ongkos atau uang bensin sebagai ungkapan terimakasih dari lembaga, juga sebagai uang pengganti dari biaya yang dikeluarkan oleh petugas dari jarak tempuh rumahnya hingga ke Lembaga MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura. Kendati demikian, kami juga memberikan bonus sebagai pengganti biaya meskipun tidak terlalu banyak yakni sebesar Rp50.000 hingga Rp70.000,. pemberian bonus

---

<sup>38</sup> Moh. Nasir, Selaku Ketua Pengelola UKS, *Wawancara Pribadi*, 9 Juli 2022, Jam 10:20

tersebut dipastikan tidak berdampak pada upah yang akan diberikan oleh lembaga. Pekerja akan menerima utuh uang upah tersebut tentu berdasarkan dengan kontrak diawal. Perlu diketahui bahwa pada pengelolaan sistem UKS, hasil dari pendapatan pelayanan pengobatan UKS dibagi menjadi dua, yakni dari semua penghasilan yang didapatkan dalam satu bulan 60% masuk pada kas untuk lembaga dan 40 persen untuk kebutuhan peralatan dan petugas UKS dalam semua proses pelayanan kesehatan kepada pasien, baik pasien tersebut adalah santri, siswa/I, alumni hingga masyarakat yang harganya juga beragam. Mulai dari gratis hingga Rp15.000, Rp25.000 hingga mencapai Rp35.000, dari pendapatan itulah nantinya petugas wajib mengisi laporan atau memberikan kepada lembaga, seperti pengobatan apa yang digunakan, berapa alat yang digunakan hingga jumlah pasien yang berobat dengan berbagai kategori di atas, diantaranya santri, siswa/I dan masyarakat sekitar yang ada di lingkungan MA. Raudlah Najiya. Sehingga dari laporan itulah, akhirnya hasil pendapatan akan dibagi menjadi dua yakni untuk lembaga dan kebutuhan UKS. Sedangkan untuk petugas akan digaji setiap 3 bulan tanpa menghitung dari hasil dan kerugian pihak UKS, seperti seperti pasien dan sejenisnya”<sup>39</sup>

Dilanjutkan dengan pendapat Bapak Abd. Hadi Selaku Kabag TU  
di sekolah MA. Raudlah Najiya

“Apa yang disampaikan oleh Kepala sekolah itu benar, termasuk melibatkan alumni sebagai petugas UKS yang sebelumnya melalui beberapa pertimbangan dari pihak lembaga. Namun setelah beberapa saat, kemudian pihak sekolah menyepakati bahwa alumni yang akan dilibatkan dalam pengelolaan UKS adalah alumni yang memang mampu dalam menjalankan roda UKS, serta dapat melakukan pelayanan kesehatan bagi pasien. Diketahui saat ini UKS menyediakan beberapa macam pengobatan, yakni pengobatan bekam atau canduk, akupunktur, pijat, jamu dan beberapa perobatan yang direkomendasikan puskesmas sekitar. Dari dasar itu, pihak lembaga juga membuat kesepakatan akan memberikan upah kepada para petugas tentu dengan

---

<sup>39</sup> Syaifudin, selaku Kepala Sekolah, *Wawancara Langsung* (Lengkong, 7 Juli 2022)

kontrak atau perjanjian kerja. Di waktu yang sama beliau juga menyatakan bahwa yang namanya UKS ini dapat dipastikan menggunakan sistem upah antara lembaga dan karyawan. Atas hal itu kita dapat artikan bahwa apabila karyawan melakukan pemeriksaan di luar jam dinas kepada pasien, maka semua perolehan dari hasil melakukan pemeriksaan diluar jam dinas akan dibagi menjadi dua, dengan rincian perolehan akan dibagi 60% untuk lembaga dan 40 persen untuk kebutuhan peralatan dan petugas UKS dalam semua proses pelayanan kesehatan kepada pasien,<sup>40</sup>

Kemudian dari hasil wawancara itu, peneliti melanjutkan wawancara kepada wakil kepala sekolah MA. Raudlah Najiyah, Ach.

Rosifi Bukhari mengatakan:

“Untuk sistem penerapan upah di UKS MA. Raudlah najiyah sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabag TU, yakni memanggil alumni untuk dilibatkan dalam menjalankan pelayanan UKS yang berada di bawah naungan pihak lembaga MA, selain itu pihak lembaga juga melakukan pemanggilan kepada alumni yang akan dilibatkan, pemanggilan tersebut tidak lain untuk membicarakan dan menyepakati kontrak yang akan berlaku pada sistem pelayanan UKS di MA. Raudlah Najiyah. Dan kami bersyukur dari semua petugas yang dilibatkan pada pengelolaan UKS menyepakati bahwa sistem upah baik untuk diterapkan untuk menggantikan jerih payah jasa yang telah diberikan terhadap lembaga,<sup>41</sup>

Sebagai tindak lanjut dari wawancara tersebut, peneniliti juga mewawancarai ketua petugas pengelola UKS MA. Raudlah najiyah yakni bapak Ainul Hasan menyatakan bahwa:

“Dalam sistem pelaksanaan UKS MA. Raudlah Najiyah tidak ada bagi Hasil antara pemilik usaha dengan karyawan, karena karyawan yang bertugas menggunakan istilah gaji bulanan yang disosialisasikan setiap tiga (3) bulan sekali. Jadi, saya dan berapa

<sup>40</sup> Abd. Hadi, Selaku Kabag TU MA. Raudlah Najiyah, *wawancara pribadi*, Jam 12:15

<sup>41</sup> Rosifi Bukhari, Selaku Kepala Sekolah, *Wawancara Langsung* (Lengkong, 7 JULI 2022)



petugas lainnya mendapatkan upah dengan besaran Rp300.000,' setiap 3 bulan sekali dan itu diterima secara utuh. Sedangkan untuk perolehan yang telah didapat dari UKS dibagi menjadi dua antara lembaga dan petugas UKS. Semua dana yang masuk dari UKS dihitung pada akhir bulan dan hasilnya dibagi 60% untuk lembaga dan 40% untuk peralatan UKS dari setiap peralatan yang digunakan dalam pengobatan. Perlu diketahui, saya disini juga diminta untuk mengelola UKS yang setiap harinya masuk kecuali hari libur, meskipun pada hari formal saya tidak masuk maka saya tetap akan menerima upah itu secara utuh, tidak ada pengurangan apapun. Selain itu saya sebagai petugas merasa nyaman dengan sistem kerja yang dijalankan, selain kami dapat mengabdikan terhadap lembaga pendidikan saya dulu, juga dapat memperdalam ilmu plus tambahan bonus sebagai ganti uang bensin ketika saya pulang pergi dari rumah ke Lengkung Bragung Guluk-Guluk Sumenep yang menjadi lokasi berdirinya lembaga MA. Raudlah Najiyah.”<sup>42</sup>

Senada dengan hal itu, Bapak Moh. Nasir selaku anggota petugas pengelola UKS menyampaikan:

“Pada dasarnya UKS merupakan tatanan usaha lembaga untuk mengembangkan keilmuan yang telah diterapkan di ruang kelas, sehingga segala bentuk kebutuhan dan peralatan disediakan oleh pihak lembaga, sehingga pada saat ini lebih dikembangkan lagi dengan menggunakan karyawan khusus sebagai pengelola UKS. Sedangkan untuk perolehan yang didapat dari hasil pelayanan pasien sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Syaifudin dan Bapak Abd. Hadi. Bahkan meskipun kami menerima atau diberi bonus oleh pihak lembaga, lembaga tidak pernah mengurangi upah yang telah disepakati di awal, yakni karyawan akan tetap memperoleh gaji dari lembaga setiap bulan yang direalisasikan setiap 3 bulan satu kali sebagai wujud balas jasa kepada alumni dalam menjalankan tugas pengelola UKS serta melayani pasien yang berdatangan.”<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Ainul Hasan, Selaku Ketua Pengelola UKS, Wawancara Pribadi, 9 Juli 2022, Jam 10:13

<sup>43</sup> Sugianto, Selaku Ketua Pengelola UKS, Wawancara Pribadi, 9 Juli 2022, Jam 10:13

Sementara itu, salah satu pasien UKS MA. Raudlah Najiyah yang merupakan salah satu siswa di sekolah tersebut Sobri Lubis menyampaikan:

“UKS MA. Raudlah Najiyah, keberadaannya jauh sebelum saya duduk dibangku sekolah, sebab sekitar 4 tahun yang lalu saya aktif di sekolah ini UKS tersebut sudah ada. Pelayanan yang diberikan oleh UKS dilakukan secara gratis bagi siswa sekolah yang duduk dibangku sekolah MA. Raudlah Najiyah ketika sudah melaukan praktek mata pelajaran ilmu tata boga atau ilmu seperti bekam dan canduk, pembuatan jamu dan beberapa praktek lainnya. Namun, saat mata pelajaran sudah berakhir maka pelayanan kesehatan harganya sangat beragam, mulai dari Rp15.000 bagi siswa, Rp25.000 bagi santri dengan tambahan perobatan, dan Rp35.000 bagi alumni MA. Raudlah Najiyah dan masyarakat secara umum. Saat jam sekolah sudah libur, pelayanan kesehatan bisa kita gunakan dengan cara menghubungi salah satu petugas di UKS itu, sebab ada petugas yang bersal dari lingkungan MA. Raudlah Najiyah, juga ada alumni, dan santri aktif di MA. Raudlah Najiyah.”

## **B. Temuan Penelitian**

Sebagai lanjutan proses penelitian yang telah peneliti tulis dan pengumpulan data yang telah ada serta sesuai dengan yang terjadi dilapangan mengenai sistem upah serta pengelolaan UKS MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumnep, maka selanjutnya peneliti menemukan beberapa point dalam penelitian yang dilakukan yakni sebagai berikut :

1. Petugas atau pekerja hanya tinggal menjalankan tugas karyawan, sebab semua fasilitas pengobatan sudah ditanggung oleh pihak lembaga MA. Raudlah Najiyah

2. Dalam menjalankan tugasnya, pihak lembaga memberikan upah kepada para petugas sesuai dengan hasil kesepakatan di awal.
3. Pencairan upah dengan besaran Rp300.00,- akan dicairkan setiap 3 bulan 1 kali sebagai ganti atas jasa atau tenaga yang telah pekerja lakukan dan keluarkan.
4. Selain upah atau gaji yang diterima, petugas pengelola UKS juga mendapatkan uang atau bonus sebagai ganti biaya transportasi setiap satu minggu satu kali kerja saat sudah melakukan tanggung jawab sebagai pekerja, bonus tersebut berkisar Rp50.000 hingga Rp70.000.
5. Upah yang diberikan berupa uang atau juga barang.
6. Pemberian upah diberikan sesuai waktu yang ditentukan dan tepat waktu.
7. Upah bisa digunakan dan bermanfaat.

### **C. Pembahasan**

Pada bagian ini peneliti membahas tentang temuan peneliti sesuai dengan hasil yang ditemukan di lapangan, yang dilakukan peneliti untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian dengan Sistem Upah Jasa Pelayanan Kesehatan DI Unit Kesehatan Sekolah Madrasah Aliyah Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Madura, berikut pembahasan yang peneliti temukan dari hasil penelitian di lapangan.

## **1. Pelaksanaan Sistem Upah Jasa Pelayanan Kesehatan Di Unit Kesehatan Sekolah Madrasah Aliyah Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep.**

Pada bab ini penulis menganalisis mengenai gambaran umum Sistem Upah Jasa Pelayanan Kesehatan DI Unit Kesehatan sekolah Madrasah Aliyah Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajrān* yang berarti memberi hadiah/upah.<sup>44</sup> Kata *ajrān* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.<sup>45</sup>

Menurut Afzalurrahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi sesuai perjanjian. Upah disebut juga *ujrah* dalam Islam. Upah dalam bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan kepada tenaga kerja.

Pelaksanaan dan pengoperasian jalannya UKS di MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep yang melibatkan

---

<sup>44</sup> Nurliana, DKK. *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensunal*, (Malang: Peneleh, 2020) 28

<sup>45</sup> Nurliana, DKK. *Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam* ,30

kedua belah pihak antara pemilik dan pekerja, yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan atau jalannya sebuah UKS lebih kepada pihak pekerja atau pengelola, sebab ada tanggung jawab besar yang harus dijalankan sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam perjalanan UKS ini tentu ada beberapa tahap yang dilaluinya sehingga sampai melibatkan kedua belah pihak, yaitu dengan adanya kesepakatan antara pekerja dan pemilik modal, dan dalam hal ini menurut kajian Hukum Ekonomi Syariah dinamakan *ijarah* atau *ujrah*.

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (majikan) kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya.<sup>46</sup>

Penyajian data hasil penelitian tentang sistem upah yang diterapkan di MA. Raudlah Najiyah, maka dapat kita lihat bahwa hal yang akan dianalisis adalah terkait upah dengan pendekatan berdasarkan jumlah produksi. Berikut ini pemaparan analisis hasil penelitian di UKS MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep.

---

<sup>46</sup> Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian upah Pekerja / Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Guepedia, 2020), 43

Di UKS tersebut ada kedua belah pihak yang dilibatkan yakni pemilik modal dan penerima modal dengan membentuk sitem kerja yang saling disepakati. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlansung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penagguhnya.

Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafiiyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu''ajir* menyerah kanzat benda yang disewakan kepada *musta''jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewan (*musta''jir*) sudah menerima kegunaannya.<sup>47</sup>

Upah yang diberikan oleh UKS MA. Raudlah Najiyah tentu harus dijelaskan dengan sangat jelas kepada pembaca, bahwa praktek pemberian upah pada unit kesehatan tersebut tentu sudah melalui kesepakatan dari kedua belah pihak, sistem upah yang dibayarkan atau yang diberikan kepada pengelola atau pekerja setiap tiga bulan sekali dengan besaran Rp. 300.000.<sup>48</sup>

Pada point pertama yang memaparkan tentang sistem pemberian upah kepada pekerja setiap tiga bulam sekali perlu diperjelas kembali, sebab sistem pemberian upah ini mengalami kejanggalan yang perlu diselesaikan secara syariah. Bagi petugas atau pengelola UKS akan

---

<sup>47</sup> Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian upah Pekerja*, 45

<sup>48</sup> Syaifudin, selaku Kepala Sekolah, *wawancara langsung* (Lengkong, 7 juli 2022), Jam 10:13

menerima upahnya utuh tanpa memandang apakah petugas UKS tersebut masuk full selama satu bulan atau tidak, maka dari ini objek kajian Hukum Ekonomi Syariah perlu diterapkan karena tidak memenuhi unsur dari upah itu tersendiri.

Dari pemaparan diatas jelas bahwa tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karea mengandung unsur gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir (penjudian), riba (bunga), zhulum (pengania), rysiwah (suap), barang haram dan maksiat.<sup>49</sup>

## **2. Sistem pemberian Upah Jasa Pelayanan kesehatan Di Unit Kesehatan Sekolah Madrasah Aliyah Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Dalam pelaksanaan pemberian upah atau imbalan atas sesuatu yang telah dikerjakan kepada seseorang oleh UKS MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep dilakukan akad pembayaran diakhir, yaitu pekerja atau pengelola UKS akan menerima upah tersebut pada setiap tiga bulan satu kali dengan besaran upah Rp. 300.000.

Ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Masalah upah adalah masalah yang paling urgen dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, maka akan mempengaruhi daya beli mereka dan akhirnya akan berdampak buruk pada standart hidup mereka. Jika

---

<sup>49</sup> Nurul Mukaromah, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Di Awal (Studi kasus di desa Adi Jaya Kecamatan terbanggi Besa Lampung Tengah)*” Tesis, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), 9.

demikian yang terjadi maka akan berpengaruh kepada seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produk negara.<sup>50</sup>

Akad ijarah ini berkaitan erat dengan masalah upah mengupah, karena itu pembahasannya dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Ajir* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *ajir khas* dan *ajir musytarak*. Dari dua katagori tersebut dapat diartikan secara gamblang bahwa ada perbedaan dinatara keduanya. *Ajir khass* adalah pekerja atau buruh yang melakukan sesuatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.

Sedangkan *ajir musytarak* adalah seseorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.<sup>51</sup>

Dari dua bagian tersebut, pengupahan yang dilakukan oleh UKS terhadap pekerja UKS termasuk dalam *ajir khasss* dimana dengan maksud bahwa pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan seperti pembantu rumah tangga, dan sopir.

---

<sup>50</sup> Ike Cahyani Pueteri, DKK. "Tinajuan hukum fikih muamalah akad ijarah terhadap transaksi agen kerja dalam rekrutmen SDM Di PT. Mahesa Makmor Sentosa" prosedimg Keuangan Sayriah Dan perbankan syariah dan perbankan syariah, Vol 6, (Agustus 2020)

<sup>51</sup> Ike Cahyani Pueteri, DKK. "Tinajuan hukum fikih muamalah akad ijarah terhadap transaksi agen kerja dalam rekrutmen SDM Di PT. Mahesa Makmor Sentosa" prosedimg Keuangan Sayriah Dan perbankan syariah dan perbankan syariah, Vol 6, No @ (Agustus 2020)



Adapun hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut : ketentuan kerja sebaiknya di dalam transaksi *ijarah* di mana seorang yang memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak dan memanfaatkan tenaganya, dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Jenis pekerjaan harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* atau rusak dan waktunya harus ditentukan. Sesuai dengan hadits riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak (tenaga) seorang *ajir* maka hendaknya diberi tahu akan upahnya”.<sup>52</sup>

Karena prinsip utama yang harus dipegang dalam standart penetapan upah adalah prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah ketidakadanya kedzaliman atau tidak aniaya baik untuk diri sendiri maupun kepada orang lain, pihak pekerja maupun pemberi kerja.<sup>53</sup>

Secara umum, masalah-masalah pentingnya rasa rela dalam akad *ijarah* dan rasa saling memuaskan antara kedua belah pihak yang sedang berakad. Penulis mengkaitkan praktik ini dengan teori *ijarah* dimana di

<sup>52</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqhalani, *Talkhis al-Khabir fi Takhrij al-Hadits ar-Rafi’i al-Kabir*, (Muassasah Kurtuba, 1995), Mesir, juz 3, hal: 132

<sup>53</sup> Ike Cahyani Pueteri, DKK. “Tinjauan hukum fikih muamalah akad *ijarah* terhadap transaksi agen kerja dalam rekrutmen SDM Di PT. Mahesa Makmor Sentosa” *proseding Keuangan Syariah Dan perbankan syariah dan perbankan syariah*, Vol 6, No @ (Agustus 2020)

rukun *ijarah* salah satunya menyebutkan masalah upah, dimana dikaitkan bahwa upah itu harus sudah jelas dan seharga dengan apa yang sudah dikerjakan. Akan tetapi dalam praktiknya banyak yang pemberian upah yang dilakukan di UKS MA. Raudlah Najiyah jelas bahwa upah tersebut akan diberikan setiap tiga bulan sekali, sekalipun si pekerja tidak masuk pada UKS atau tidak sesuai dengan pekerjaannya akan tetap menerima upahnya secara utuh, maka ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dalam akad *ijarah* atau sistem pemberian upah dalam Islam.

Sebagaimana dijelaskan bahwa menurut mayoritas ulama Syafi'iyah setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan hak milik dari kedua belah pihak yang berakad, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad, bagi pihak-pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal syara' seperti terdapat cacat pada objek, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun atau syara'.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (ketidak pastian atau penipuan), *maysir* (penjudian), *riba* (bunga uang), *zhulm* (penganiayaan), *rysiwah* (suap), barang haram dan maksiat. Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan

masyarakat, ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.<sup>54</sup>

Dari pemaparan penjelasan berkenaan dengan upah diatas, jelas bahwa dalam sistem pemberian upah pada UKS MA. Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep ada unsur yang menjadi kejanggalan yaitu adanya ketidak pastian dan penipuan (*gharar*), dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.

---

<sup>54</sup> Kholid Syamhudi , “*Jual Beli Gharar*,”<https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-ghaar/> diakses pada tanggal 14 Mei 2023